

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada penelitian hukum ini, yaitu :

Urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis di muka umum adalah untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan. Hal ini bertujuan agar terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan kota, karena keberadaan pengemis itu secara langsung sangat mengganggu ketertiban umum ataupun ketertiban lalu lintas sehingga membuat banyak masyarakat lainnya menjadi tidak nyaman. Tetapi didalam menanggulangi maraknya pengemis di muka umum, dapat dikatakan sedikit sekali urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis karena masih banyak lagi pengemis yang masih ada di jalan-jalan atau di muka umum.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah :

1. Pentingnya melaksanakan pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis, karena dengan dilakukannya berbagai kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari setiap gelandang dan pengemis. Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
2. Peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Penegak Hukum, serta Lembaga Sosial dalam melakukan upaya-upaya seperti, melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, dan menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang memberikan kompensasi dana untuk pengemis.
3. Pemerintah hendaknya mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung menyadarkan pengemis untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan harus mengemis.
4. Pemerintah sebaiknya dapat merubah pola pikir pengemis melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan dan melakukan sosialisasi kepada para pengemis tentang pentingnya semangat etos kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005. *Standar Pelayanan Minimum Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Departemen Sosial RI, Jakarta.

Emir Soendro, 2009. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov Progress Indonesia, Jakarta.

Moh.Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1998. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung.

R. Tresna, 2010. *Peradilan Indonesia dari Abad Keabad*, Rajawali Pers.

S. R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2002. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Website:

<http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/urgensi#ixzz2n0mHV0Eg>

<http://penelitihukum.org/tag/definisi-di-muka-umum/>

<http://kalinyaman.blogspot.com/2013/07/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara.html>

<http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html>

<http://el-ghazaly.blogspot.com/2010/06/pidana-penjara-pidana-tutupan-dan.html>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/09/pidana-kurungan.html>

<http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/03/macam-macam-hukuman-atau-pidana.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>

<http://wulansucianaputri23.wordpress.com/2013/06/22/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2013/>

<http://guyubmitra.wordpress.com/2013/12/17/pemberian-keterampilan-atasi-permasalahan-pengemis/>

<http://wdy-z.blogspot.com/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html>

<http://animas.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/06/banyaknya-pengemis-dan-pengamen-jalanan-sebagai-akibat-kemiskinan-oleh-a-nimas-kesuma-n-karya-ini-disusun-untuk-memenuhi-tugas-bahasa-indonesia/>

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005. *Standar Pelayanan Minimum Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Departemen Sosial RI, Jakarta.

Emir Soendro, 2009. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov Progress Indonesia, Jakarta.

Moh.Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1998. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung.

R. Tresna, 2010. *Peradilan Indonesia dari Abad Keabad*, Rajawali Pers.

S. R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2002. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Website:

<http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/urgensi#ixzz2n0mHV0Eg>

<http://penelithukum.org/tag/definisi-di-muka-umum/>

<http://kalinyaman.blogspot.com/2013/07/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara.html>

<http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html>

<http://el-ghazaly.blogspot.com/2010/06/pidana-penjara-pidana-tutupan-dan.html>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/09/pidana-kurungan.html>

<http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/03/macam-macam-hukuman-atau-pidana.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>

<http://wulansucianaputri23.wordpress.com/2013/06/22/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2013/>

<http://guyubmitra.wordpress.com/2013/12/17/pemberian-keterampilan-atasi-permasalahan-pengemis/>

<http://wdy-z.blogspot.com/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html>

<http://animas.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/06/banyaknya-pengemis-dan-pengamen-jalanan-sebagai-akibat-kemiskinan-oleh-a-nimas-kesuma-n-karya-ini-disusun-untuk-memenuhi-tugas-bahasa-indonesia/>

